



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 573/KPTS/BPKAD/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas Pembantuan.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9286);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangn Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 3.757.431.497.000,00 bertambah sejumlah Rp. 224.898.236.717,60 sehingga menjadi Rp. 3.982.329.733.717,60 dengan perincian sebagai berikut :

(1)	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 3.529.591.390.977,66	
	b. Berkurang	<u>(Rp. 63.115.211.581,75)</u>	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 3.466.476.179.395,91
(2)	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp.3.697.531.497.000,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 214.898.236.717,60</u>	
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 3.912.429.733.717,60</u>
	(Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 278.013.448.299,35)
(3)	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 227.840.106.022,34	
	2. Bertambah	<u>Rp 288.013.448.299,35</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 515.853.554.321,69
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 59.900.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 69.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 278.013.448.299,35
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp 129.225.082.120,01	
	2. Bertambah	<u>Rp. 58.437.484.129,90</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 187.662.566.249,91
	b. Dana Perimbangan		
	1. Semula	Rp. 3.289.965.743.685,65	
	2. Berkurang	<u>(Rp. 149.326.508.939,65)</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 3.140.639.234.746,00
	c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah		
	1. Semula	Rp. 110.400.565.172,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 27.773.813.228,00</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 138.174.378.400,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp. 39.268.162.000,00
 2. Bertambah Rp. 17.058.650.000,00
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 56.326.812.000,00

 - b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp. 3.458.717.500,00
 2. Bertambah Rp. 3.558.338.500,00
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7.017.056.000,00

 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp. 11.293.500.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 11.293.500.000,00

 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 1. Semula Rp. 75.204.702.620,01
 2. Bertambah Rp. 37.820.495.629,90
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 113.025.198.249,91
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 1. Semula Rp. 2.854.018.408.685,65
 2. Berkurang (Rp. 149.326.508.939,65)
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 2.704.691.899.746,00

 - b. Dana Alokasi Umum
 1. Semula Rp. 411.869.675.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 411.869.675.000,00

 - c. Dana Alokasi Khusus
 1. Semula Rp. 24.077.660.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 24.077.660.000,00
- (4) Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1. Semula Rp. 30.403.289.000,00
 2. Bertambah Rp. 12.252.696.900,00

Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	42.655.985.900,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	69.981.270.172,00
2. Bertambah	Rp.	<u>10.442.529.828,00</u>
Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Daerah setelah perubahan	Rp.	80.423.800.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
3. Semula	Rp.	10.016.006.000,00
4. Bertambah	Rp.	<u>5.078.586.500,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	15.094.592.500,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.197.568.694.700,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>51.187.158.320,60</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 1.248.755.853.020,60 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.499.962.802.300,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>163.711.078.397,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. | 2.663.673.880.697,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 764.568.770.651,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>36.705.169.270,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 801.273.939.921,00 |
- b. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>9.928.800.000,00</u> |
| Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan | Rp. | 26.928.800.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 67.866.013.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.572.345.050,00</u> |
| Jumlah belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | 69.438.358.050,00 |

- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.780.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.382.960.000,00</u> | |
| Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | | Rp. 4.162.960.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 341.148.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.482.400.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa | | | Rp. 342.630.400.000,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.205.911.049,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>115.484.000,60</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 4.321.395.049,60 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 128.509.278.600,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.078.568.000,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | Rp. 129.587.846.600,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 873.290.720.100,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>122.237.156.900,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | | Rp. 995.527.877.000,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.498.162.803.600,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>40.395.353.497,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | | Rp. 1.538.558.157.097,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 227.840.106.022,34 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>288.013.448.299,35</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp. 515.853.554.321,69 |

- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| b. Pengeluaran | | | |
| 1. Semula | Rp. | 59.900.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>10.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. | 69.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SilPA) | | | |
| 1. Semula | Rp. | 211.775.483.096,43 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>288.012.161.299,35</u> | |
| Jumlah SilPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | R p. | 499.787.644.395,78 |
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| b. Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 16.064.622.925,91 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>36.000,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. | 16.064.658.925,91 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 59.900.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>10.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | | Rp. | 69.900.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi |
| | Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi Dan Urusan Pemerintahan Daerah |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan |

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) mencakup :
 - a. Progam dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 14